



KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 Email: dean_fmdu@undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 327/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG
PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA DEPARTEMEN ILMU
KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa telah berakhirnya semester gasal tahun akademik 2018/2019 pada Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan untuk ketertiban administrasi, perlu menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa pada Departemen Ilmu Keperawatan;
- b. bahwa honorarium bagi Dosen Luar Biasa telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5721);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019
- KESATU : Menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa pada Program Studi Ilmu Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa pada Program Studi Magister Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran II dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 04 Desember 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada :

1. Wakil Dekan Akd. dan Kemahasiswaan FK Undip.
2. Kadep Ilmu Keperawatan
3. Ka. Prodi Magister Ilmu Keperawatan
4. Kasubbag. Akademik
5. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 327/UN7.5.4/HK/2018
 TANGGAL : 04 DESEMBER 2018
 TENTANG :
 PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA
 DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN

NO	NAMA	PANGKAT/JABATAN	TUGAS MENGAJAR	SKS	KLS	∑ Jam Tatap Muka	∑ Jam Mengajar
1	Ns. Sunarto, S.Kp, M.Kes	Golongan III pada RSUP Dr. Kariadi Semarang	Keselamatan Pasien dan Kesehatan Kerja	2	A17.1	1	2
			Keselamatan Pasien dan Kesehatan Kerja	2	A17.2	1	2
			Keselamatan Pasien dan Kesehatan Kerja	2	B18	1	2
			Manajemen Keperawatan 2	2	B17	2	4
2	Ns. Aan Endro Wiratmoyo, S.Kep NIP 197605132003121003	IIIb/ Penata Muda Tk. 1 pada RSUP Dr Kariadi	Keselamatan Pasien dan Kesehatan Kerja	2	A17.1	1	2
			Keselamatan Pasien dan Kesehatan Kerja	2	A17.2	1	2
			Keselamatan Pasien dan Kesehatan Kerja	2	B18	1	2
3	Ns. Amir Mahmudin, S.Kep	Praktisi pada PT. Esa Daya Lestari	Keselamatan Pasien dan Kesehatan Kerja	2	A17.1	1	2
			Keselamatan Pasien dan Kesehatan Kerja	2	A17.2	1	2
			Keselamatan Pasien dan Kesehatan Kerja	2	B18	-	-
4	Muhammad Natsir.S.Kep,Ns.M.Kep	Penata Tingkat I/III/d pada Dinkes Prop.	Kep. Komunitas dan Keluarga I	3	A16.1	2	6

NO	NAMA	PANGKAT/JABATAN	TUGAS MENGAJAR	SKS	KLS	∑ Jam Tatap Muka	∑ Jam Mengajar
	NIP. 197805152005021011	Jateng	Kep. Komunitas dan Keluarga I	3	A16.2	2	6
			Kep. Komunitas dan Keluarga I	3	B17	2	6
5	Ns. Indera Aini, S.Kep NIP. 198003121999032001	Penata Muda Tk. 1 /III/b pada RSUP Dr Kariadi	Keperawatan Gerontik	3	A16.1	2	6
			Keperawatan Gerontik	3	A16.2	2	6
			Keperawatan Gerontik	3	B17	2	6
6	Sumarsono, SKM, M. Kes NIP 197207301996031003	Gol. III/d pada Puskesmas Puduk Payung	Keperawatan Komunitas	2	B17	2	4
7	Lelik Adiyanto, S.Kep, RN, CSN, MCHtN, MNNLP	Praktisi pada Esa Holistic Nursing Center	Kewirausahaan	2	B18	3	6
8	Titik Suerni, M.Kep.,Sp.Jiwa	RSJD Amino Semarang	Keperawatan Jiwa	2	B17	2	4
9	Ns. Junait, S.Kep, M.Kep	PPNI Kota Semarang	Manajemen Keperawatan II	2	B17	2	4
10	Ns. Abdul Wahid, S.Kep, M.Kep.,Sp.Kep.Jiwa	Universitas Ngudi Waluyo	Manajemen Keperawatan I	3	A17	2	6

Semarang, 04 Desember 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

LAMPIRAN II :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 327/UN7.5.4/HK/2018
 TANGGAL : 04 DESEMBER 2018
 TENTANG :
 PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA
 DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KEPERAWATAN

NO	NAMA	PANGKAT/JABATAN TETAP	TUGAS MENGAJAR	SKS	Σ Jam Tatap Muka	Σ Jam Mengajar
1	Prof. Dra.Setyowati, S.Kp,M.App.Ph.D	Golongan IV pada FIK Universitas Indonesia	Riset Keperawatan	4	1	4
			Filsafat dan Teori Keperawatan	2	2	4

Semarang, 04 Desember 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
 NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP. 196805111994032001